

TESIS

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN
TUNJANGAN HARI RAYA DALAM HUBUNGAN
KEMITRAAN**



Diajukan oleh

BENI ROZA

NIM. 2420215310096

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

TESIS

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN
TUNJANGAN HARI RAYA DALAM HUBUNGAN
KEMITRAAN**



Diajukan oleh

BENI ROZA

NIM. 2420215310096

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN
TUNJANGAN HARI RAYA DALAM HUBUNGAN
KEMITRAAN**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

BENI ROZA

NIM. 2420215310096

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**


**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal....**

Pembimbing



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Saprudin, S.H. LL.M.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beni Roza
NIM : 2420215310096
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 10 April 2026
Yang membuat pernyataan

Beni Roza
NIM. 2420215310096

ROZA, BENI. PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 117 Halaman.

RINGKASAN

Perkembangan hubungan kemitraan dalam praktik ekonomi modern di Indonesia telah menghadirkan dinamika baru dalam struktur relasi kerja. Model kemitraan yang berkembang, khususnya pada sektor berbasis digital dan jasa, sering kali menempatkan para pihak dalam posisi yang secara formal bukan hubungan kerja, namun secara substantif menunjukkan adanya integrasi kegiatan, kontrol operasional, serta ketergantungan ekonomi yang signifikan. Dalam konteks tersebut, muncul persoalan mengenai kepastian hukum pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai hak kesejahteraan periodik yang selama ini secara normatif diatur dalam kerangka hubungan kerja. Regulasi THR secara eksplisit diperuntukkan bagi pekerja yang terikat perjanjian kerja, sehingga hubungan kemitraan berada dalam wilayah abu-abu normatif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi mitra yang secara ekonomi bergantung pada pemberi kemitraan maupun bagi pelaku usaha yang menghadapi risiko interpretasi hukum yang berbeda-beda. Ketidakjelasan ini berpotensi melemahkan perlindungan kesejahteraan serta mengganggu stabilitas hubungan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menganalisis kepastian hukum pembayaran THR dalam hubungan kemitraan serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal untuk menjamin perlindungan yang adil dan seimbang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum pembayaran THR dalam hubungan kemitraan di Indonesia saat ini serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum secara berkelanjutan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan doktrin hukum ketenagakerjaan dan hukum perikatan, khususnya dalam menjawab perkembangan bentuk hubungan kerja non-standar. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kemitraan modern. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan mitra dalam memahami batas kewajiban kesejahteraan, sehingga tercipta hubungan kemitraan yang lebih transparan, stabil, dan berkeadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan mengenai THR dan hubungan kerja, termasuk ketentuan mengenai hubungan kemitraan dalam berbagai sektor.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum sebagai landasan analisis. Pendekatan analitis dilakukan untuk menilai kesesuaian antara norma yang berlaku dengan realitas hubungan kemitraan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran deduktif untuk merumuskan konstruksi hukum yang ideal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum pembayaran THR dalam hubungan kemitraan di Indonesia saat ini belum sepenuhnya terjamin karena pengaturan THR masih berorientasi pada hubungan kerja formal. Hubungan kemitraan yang secara substantif memenuhi unsur integrasi kerja, kontrol, dan ketergantungan ekonomi belum diatur secara eksplisit dalam kaitannya dengan kewajiban kesejahteraan periodik. Kondisi tersebut menimbulkan ruang interpretasi yang beragam serta potensi ketidakseragaman penerapan. Konstruksi hukum yang ideal untuk menjamin kepastian pembayaran THR dalam hubungan kemitraan harus dibangun melalui penegasan indikator substantif yang menentukan kapan hubungan kemitraan melahirkan kewajiban kesejahteraan. Regulasi perlu memuat definisi operasional yang jelas, mekanisme perhitungan yang proporsional, serta sistem pengawasan yang konsisten. Integrasi prinsip kepastian hukum dan prinsip perlindungan hukum menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan tersebut. Dengan konstruksi hukum yang jelas dan adaptif, kepastian pembayaran THR dalam hubungan kemitraan dapat terwujud secara efektif, sekaligus menjaga keseimbangan antara fleksibilitas ekonomi dan perlindungan sosial dalam kerangka negara hukum kesejahteraan.

ROZA, BENI. 2026. PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 117 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Tunjangan Hari Raya, Hubungan Kemitraan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dalam hubungan kemitraan serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini berguna secara teoritis dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan dan hukum perikatan, serta secara praktis sebagai rekomendasi kebijakan bagi pembentuk regulasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum pembayaran THR dalam hubungan kemitraan belum sepenuhnya terjamin. Regulasi THR masih dirumuskan dalam kerangka hubungan kerja formal yang mensyaratkan unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kemitraan secara normatif berada dalam ranah perdata dan tidak secara eksplisit melahirkan kewajiban pembayaran THR. Namun, dalam praktik, terdapat hubungan kemitraan yang secara substantif memenuhi karakteristik hubungan kerja, seperti adanya integrasi kegiatan, kontrol operasional, serta ketergantungan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan norma dan potensi perbedaan penafsiran.

Konstruksi hukum yang ideal harus dibangun melalui pendekatan substantif dengan menetapkan indikator objektif yang menentukan kapan hubungan kemitraan melahirkan kewajiban kesejahteraan minimum, termasuk THR. Regulasi perlu memuat definisi operasional yang jelas, mekanisme perhitungan yang proporsional, serta sistem pengawasan yang konsisten. Integrasi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum menjadi dasar utama untuk menjamin kepastian pembayaran THR dalam hubungan kemitraan secara adil dan berkelanjutan.

ROZA, BENI. 2026. LEGAL PROTECTION OF MATERNITY LEAVE AND BREASTFEEDING RIGHTS FOR FEMALE WORKERS BASED ON THE PRINCIPLE OF GENDER JUSTICE. Master of Laws Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 117 pages.

ABSTRACT

Keywords: Legal Certainty, Religious Holiday Allowance, Partnership Relations.

The research aims to analyze the legal certainty of Religious Holiday Allowance (THR) payment in partnership relations and to formulate an ideal legal construction to ensure legal certainty and legal protection for the parties involved. The study contributes theoretically to the development of labor law and contract law, and practically provides policy recommendations for regulatory reform. This research employs normative legal research with a prescriptive nature through statutory, conceptual, and analytical approaches.

The findings indicate that legal certainty regarding THR payment in partnership relations has not been fully guaranteed. Existing THR regulations are structured within the framework of formal employment relationships that require elements of work, wages, and authority. Partnership relations are normatively categorized under civil law and do not explicitly generate the obligation to provide THR. However, in practice, certain partnership arrangements demonstrate substantive characteristics of employment relationships, including work integration, operational control, and economic dependency. This situation creates normative ambiguity and inconsistent interpretation.

An ideal legal construction should adopt a substantive approach by establishing objective indicators that determine when a partnership relationship gives rise to minimum welfare obligations, including THR. Regulations must provide clear operational definitions, proportional calculation mechanisms, and consistent supervisory systems. The integration of the principles of legal certainty and legal protection constitutes the primary foundation for ensuring fair and sustainable THR payment within partnership relations.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta‘ala, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, karunia, kekuatan, serta kemudahan yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam setiap tahapan kehidupan, khususnya dalam proses penyusunan tesis ini. Tanpa pertolongan dan izin-Nya, niscaya penulis tidak akan mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, suri teladan umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis yang berjudul “Prinsip Kepastian Hukum Pembayaran Tunjangan Hari Raya dalam Hubungan Kemitraan di Indonesia” ini merupakan bagian dari perjalanan akademik yang penuh dengan proses pembelajaran, tantangan, serta refleksi intelektual. Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, doa, serta kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan kelembagaan sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Hukum dengan baik.
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan arahan akademik, kebijakan yang mendukung proses pembelajaran, serta motivasi selama masa studi.
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan,

koreksi, dan saran yang konstruktif sejak tahap penyusunan proposal hingga penyelesaian tesis ini. Bimbingan yang diberikan tidak hanya memperkaya substansi ilmiah, tetapi juga membentuk kedisiplinan dan ketelitian akademik penulis.

4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan keilmuan, dan inspirasi intelektual selama proses perkuliahan. Ilmu yang diberikan menjadi fondasi penting dalam penyusunan penelitian ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi mitra diskusi, berbagi pemikiran, dan saling memberikan motivasi dalam perjalanan akademik ini.
6. Seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu kelancaran proses administrasi akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan tertib dan terarah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala usaha, doa, dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dibalas dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda. Semoga tesis ini menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat.

Banjarmasin, April 2026

Penulis,

Beni Roza

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	23
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	28
BAB II KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN DI INDONESIA	30
A. Pengaturan Hukum Pembayaran Tunjangan Hari Raya dalam Hubungan Kemitraan.....	30
B. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Hubungan Kemitraan terhadap Kewajiban Pembayaran Tunjangan Hari Raya.....	44
C. Kepastian Hukum Pembayaran Tunjangan Hari Raya dalam Hubungan Kemitraan Berdasarkan Prinsip Perlindungan Hukum.....	59

BAB III KONSTRUKSI HUKUM YANG IDEAL UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DI DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN.....	75
A. Hubungan Kerja sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran Tunjangan Hari Raya dalam Hubungan Kemitraan.....	75
B. Integrasi Prinsip Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pengaturan Pembayaran Tunjangan Hari Raya pada Hubungan Kemitraan.....	87
C. Penguatan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Pembayaran Tunjangan Hari Raya dalam Hubungan Kemitraan.....	101
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA